



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahirkota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep. 00/0/DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK AL MU'AWANAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AL MU'AWANAH Nomor : 23/TK-AM/II/2021 Tanggal 08 Februari 2021 yang diajukan oleh Siti Mariam, S.Pd Aud;

2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Meini Wartini, S.Pd., MM. Tanggal 18 Februari 2021 tentang persyaratan TK AL MU'AWANAH dapat diberikan persetujuan perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;

3. Nomor Induk Berusaha 1203000201147 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pemilik Usaha YAYASAN WAKAF DAN PENDIDIKAN AL MU'AWANAH;

4. Surat Keterangan Domisili TK AL MU'AWANAH dari Kelurahan Melong Nomor : 420/01/EPMKS/2021 tanggal 29 Januari 2021 diberikan kepada Siti Mariam;

5. Akta Pendirian Yayasan Wakaf dan Pendidikan Al Mu'awanah (WPA) No. 01. tanggal 08 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris Dian Ayuningtyas, S.H., M. Kn, dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :

- a. Pembina :
 - Ketua : Tn. Drs. H. A Herlianto
- b. Anggota : Tn. Ir. H. Bargoer Selly Hasan, M.Sc
Tn. Ir. H Chusnul Awaqib
Tn. Drs. H. Sjahnuddin Sjam
Tn. Abdul Kadir, MBA
- c. Pengurus :
 - Ketua : Tn. Ir. H.Tismianto Sutisna
 - Sekretaris : Tn. Ir. Atep Suhendar
 - Bendahara : Tn. Ir. H. Irawan Surya Saputra

6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-0009835 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar Yayasan Wakaf dan Pendidikan al Mu'awanah berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 01. tanggal 08 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris Notaris Dian Ayuningtyas, S.H., M. Kn., berkedudukan di Cimahi;

7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wakaf dan Pendidikan Al Mu'awanah Nomor : 26a/KEP/YWPA/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 tentang Susunan Kepengurusan pada TK AL MU'AWANAH dengan Kepala Sekolah Siti Mariam, S.Pd. Aud;
8. Sertipikat Tanah Wakaf No. 01 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 16 Juni 2006, perubahan Nadzir Drs. H. Hasan Nurdin dkk tanggal 12 Desember 2006 dengan letak tanah di Blok Rancabentang Kelurahan Melong;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK AL MU'AWANAH Nomor 421.9/2696-Disdik/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang berakhir masa berlakunya bulan Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK AL MU'AWANAH.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : TK AL MU'AWANAH
 Alamat : Jl. Kalasan 1 No. 2 RT 01 RW 21
 Komplek Pharmindo Kel. Melong Kec.
 Cimahi Selatan Kota Cimahi

NPSN : 20256992
 Nomor Telepon : 022-6075979
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : Siti Mariam, S.Pd Aud

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Februari Tahun 2024.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 01 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA CIMAHI,

